



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/08 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

SP.Kap/XX/VI/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 30 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 20 Juli 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak 28 Agustus 2020 sampai dengan 16 September 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 September 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Pawennari, S.H., M.H., dan Buyung J. Puluhulawa, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Boalemo yang beralamat di Jalan H. Soeharto Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, memeriksa bukti surat, dan mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subdidair 6 (enam) bulan kurungan potong masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita dan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dilakukan oleh orang tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, di mana pada awal kejadian Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: xxx tanggal 13 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Sekitar bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di Desa Tangga barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo saat Anak korban masih duduk dibangku SD kelas 5 di mana Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman-teman Anak Korban di halaman rumah tetangganya kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah dari Anak Korban) yang baru tiba dari kebun langsung memanggil Anak Korban untuk pulang kerumah lalu Anak Korban pun pulang di rumah di mana ibu serta adik-adik Anak Korban tidak ada di rumah hanya Anak Korban dan Terdakwa di mana situasi yang pada saat itu sunyi Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menahan dipintu sambil menangis akan tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ketempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring ditempat tidur dan Terdakwa mengeluarkan celana luar serta dalam Anak Korban sambil menangis Anak Korban mencoba untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan terus melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong Terdakwa tetapi Terdakwa terus saja mengeluarkan celana Anak Korban dan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban hingga terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban, yang membuat Anak Korban menangis dan berteriak kesakitan akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya mala Terdakwa terus saja mengeluarkan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluanya dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "*Diam, jangan bilang sapa-sapa ti papa mo pukul ngana*" akan tetapi saat itu Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Boalemo pada saat itu Anak Korban berada dihalaman rumah sedangkan adik Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya sedangkan ibu Anak Korban pada saat itu pergi kemesjid sedang mengantarkan ketupat karena pada waktu itu tepat hari raya ketupat di mana yang ada didalam rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang sedang minum kopi kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetujuan akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa marah lalu langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saat itu sehingga Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ditempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring ditempat tidur lalu Terdakwa mengeluarkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan celananya lalu membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa keluar masukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari dalam kemaluan Terdakwa masuk dikemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-sapa" setelah itu Anak Korban keluar mencari adik Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Anak Korban serta kedua orang tua Anak Korban dan juga adik-adik Anak Korban tinggal di rumah milik kakek Anak Korban yaitu Saksi II karena menunggu ibu Anak Korban mau melahirkan dan selama Anak Korban di rumah Saksi II Anak Korban selalu mutah-munta, pusing, sakit kepala dan juga sakit perut lalu Anak Korban pun memberitahukan hal ini kepada ibu Anak Korban serta tante Anak Korban Saksi III, kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wita Anak Korban serta tante Anak Korban Saksi III dan juga anaknya yang masih berusia 8 (delapan) bulan yang pada saat itu juga sedang sakit, untuk pergi ke Kec. paguyaman ketempat praktek kesehatan untuk memeriksa kesehatan Anak Korban dan juga anaknya, tiba ditempat tersebut sekitar pukul 21.00 wita setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh seorang suster dan ternyata suster tersebut mengatakan bahwa Anak Korban positif hamil mendengar hal tersebut Anak Korban kaget begitu juga dengan tante Anak Korban Saksi III, lalu Saksi III serta suster

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menanyakan perihal kehamilan Saksi III, dari situlah Anak Korban mengakui yang mana Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa kepada Saksi III yang Terdakwa lakukan sejak Anak Korban duduk dibangku kelas 5 (lima) SD;

Bahwa berdasarkan surat Visum Er Repertum Nomor: 800/56/RSTN/VISUM/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu M.Kes,Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit umum tani dan Nelayan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

1. Daerah genital dan sekitarnya tidak tampak tanda-tanda kekerasan titik.
2. Organ genital tampak normal titik.
3. Himen tidak intak koma tampak robekan lama titik.
4. Tidak ada luka baru titik.

Kesimpulan:

- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan koma hymen tidak intak titik.
- Tidak ada luka baru titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita dan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2020 bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua ,Wali, pengasuh anak ,pendidik atau tenaga kependidikan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, di mana pada awal kejadian Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: xxx tanggal 13 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baolemo. Sekitar bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di Desa Tangga barito Kec. Dulupi Kab. Boalemo saat Anak korban masih duduk dibangku SD kelas 5 di mana Anak Korban sedang bermain bersama dengan teman-teman Anak Korban di halaman rumah tetangganya kemudian Terdakwa (Ayah dari Anak Korban) yang baru tiba dari kebun langsung memanggil Anak Korban untuk pulang kerumah lalu Anak Korban pun pulang di rumah di mana ibu serta adik-adik Anak Korban tidak ada di rumah hanya Anak Korban dan Terdakwa di mana situasi yang pada saat itu sunyi Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menahan dipintu sambil menangis akan tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ketempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring ditempat tidur dan Terdakwa mengeluarkan celana luar serta dalam Anak Korban sambil menangis Anak Korban mencoba untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan terus melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong Terdakwa tetapi Terdakwa terus saja mengeluarkan celana Anak Korban dan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban hingga terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban, yang membuat Anak Korban menagis dan berteriak kesakitan akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya mala Terdakwa terus saja mengeluarkan masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "*diam jangan bilang sapa-sapa ti papa mo*

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



pukul ngana” akan tetapi saat itu Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Boalemo pada saat itu Anak Korban berada di halaman rumah sedangkan adik Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya sedangkan ibu Anak Korban pada saat itu pergi ke mesjid sedang mengantarkan ketupat karena pada waktu itu tepat hari raya ketupat di mana yang ada didalam rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang sedang minum kopi kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk melakukan pembuatan persetubuhan akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa marah lalu langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saat itu sehingga Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ditempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring ditempat tidur lalu Terdakwa mengeluarkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan celananya lalu membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa keluar masukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari dalam kemaluan Terdakwa masuk dikemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “ *jangan bilang siapa-sapa*” setelah itu Anak Korban keluar mencari adik Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Anak Korban serta kedua orang tua Anak Korban dan juga adik-adik Anak Korban tinggal di rumah milik kakek Anak Korban yaitu Saksi II karena menunggu ibu Anak Korban mau melahirkan dan selama Anak Korban di rumah Saksi II Anak Korban selalu mutah-munta, pusing, sakit kepala dan juga sakit perut lalu Anak Korban pun memberitahukan hal ini kepada ibu Anak Korban serta tante Anak Korban Saksi III, kemudian

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wita Anak Korban serta tante Anak Korban Saksi III dan juga anaknya yang masih berusia 8 (delapan) bulan yang pada saat itu juga sedang sakit, untuk pergi ke Kec. paguyaman ketempat praktek kesehatan untuk memeriksa kesehatan Anak Korban dan juga anaknya, tiba ditempat tersebut sekitar pukul 21.00 wita setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh seorang suster dan ternyata suster tersebut mengatakan bahwa Anak Korban positif hamil mendengar hal tersebut Anak Korban kaget begitu juga dengan tante Anak Korban Saksi III, lalu Saksi III serta suster tersebut menanyakan perihal kehamilan Saksi III, dari situlah Anak Korban mengakui yang mana Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa kepada Saksi III yang Terdakwa lakukan sejak Anak Korban duduk dibangku kelas 5 (lima) SD;

Bahwa berdasarkan surat Visum Er Repertum Nomor: 800/56/RSTN/VISUM/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu M.Kes,Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit umum tani dan Nelayan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

1. Daerah genital dan sekitarnya tidak tampak tanda-tanda kekerasan titik.
2. Organ genital tampak normal titik.
3. Himen tidak intak koma tampak robekan lama titik.
4. Tidak ada luka baru titik.

Kesimpulan:

- Tidak tampak tanda-tanda kekerasan koma hymen tidak intak titik.
- Tidak ada luka baru titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan menjadi Saksi karena perkara persetubuhan atas dirinya yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam rumah tepatnya di kamar di Kabupaten Boalemo, dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah tepatnya di dalam kamar di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Kabupaten Boalemo saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas 5 (lima) SD di mana pada saat itu Anak Korban bermain bersama teman-teman Anak Korban di halaman rumah teman yang rumahnya bertetangga dengan Anak Korban kemudian ayah Anak Korban yakni Terdakwa yang pada saat itu baru tiba dari kebun langsung memanggil Anak Korban untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban pun pulang ke rumah dan saat tiba di rumah, ibu serta adik-adik Anak Korban tidak ada di rumah, sehingga di rumah tersebut hanya ada Anak Korban dan Terdakwa, di mana situasi pada saat itu sunyi kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sebelah kanan untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menahan di pintu sambil menangis akan tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring di tempat tidur dan ia mengeluarkan celana luar dan celana dalam Anak Korban, saat itu sambil menangis Anak Korban mencoba untuk menghentikan perbuatannya dengan terus melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus saja melangsungkan perbuatannya kemudian Terdakwa mengeluarkan celananya dan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban sehingga terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Korban menangis sambil berteriak kesakitan akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya ia terus saja keluar masukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana lalu Terdakwa berkata *"diam jangan bilang sapa-sapa ti papa mo pukul ngana"* akan tetapi saat itu Anak Korban hanya bisa menangis saja tidak berani berbuat apa-apa

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Boalemo pada saat itu Anak Korban berada di halaman rumah sedangkan adik Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya sedangkan ibu Anak Korban pada saat itu pergi ke mesjid sedang mengantarkan ketupat karena pada waktu itu tepat hari raya ketupat di mana yang ada di dalam rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang sedang minum kopi kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa marah lalu langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saat itu sehingga Anak Korban menangis

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban di tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring di tempat tidur lalu Terdakwa mengeluarkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan celananya lalu membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa keluar masukkan kemaluanya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari dalam kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "jangan bilang siapa-sapa" setelah itu Anak Korban keluar mencari adik Anak Korban;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Anak Korban serta kedua orang tua Anak Korban dan juga adik-adik Anak Korban tinggal di rumah milik kakek Anak Korban yaitu Saksi II karena menunggu ibu Anak Korban hendak melahirkan dan selama Anak Korban di rumah Saksi II, Anak Korban selalu mutah-muntah, pusing, sakit kepala dan juga sakit perut lalu Anak Korban pun memberitahukan hal ini kepada ibu Anak Korban serta tante Anak Korban, dan Saksi III, kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban serta tante Anak Korban, Saksi III, dan juga anak dari Saksi III yang masih berusia 8 (delapan) bulan yang pada saat itu juga sedang sakit, pergi ke Kecamatan Paguyaman ke tempat praktek kesehatan untuk memeriksa kesehatan Anak Korban dan juga anaknya, kemudian mereka tiba di tempat tersebut sekitar pukul 21.00 WITA, setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan oleh seorang suster dan ternyata suster tersebut mengatakan bahwa Anak Korban positif hamil, mendengar hal tersebut Anak Korban kaget begitu juga dengan tante Anak Korban, Saksi III, lalu

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III serta suster tersebut menanyakan perihal kehamilan Anak Korban, dari situlah Anak Korban mengakui kepada Saksi III yang mana Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang Terdakwa lakukan sejak Anak Korban duduk dibangku kelas 5 (lima) SD;

- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan kejadian terakhir berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma serta merasa malu atas kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui alasan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada tantenya, yakni Saksi III, kakeknya, yakni Saksi II, dan neneknya, yakni Saksi Sarina Igrisan;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib adalah kakeknya, yakni Saksi II;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban tidak dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Anak Korban sering dimarahi dan dipukul;
- Bahwa saat ini Anak Korban berada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mendapatkan pendampingan oleh Pekerja Sosial;
- Bahwa ketika pertama kali datang di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Anak Korban terus menangis, banyak diam dan merasa takut apabila membicarakan masalah tersebut;
- Bahwa kehamilan Anak Korban sudah memasuki usia 7 bulan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi karena perkara persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, Saksi awalnya mengetahui dari Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan kejadian persetubuhan terjadi, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Anak Korban hamil pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA dan kejadian tersebut terjadi di rumah milik Terdakwa di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, setelah Saksi pulang dari kebun, istri Saksi, Pr. Sarina Igrisa, menyampaikan agar Saksi datang ke rumah milik anak Saksi yakni Saksi III, kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi pun menuju ke rumah anak Saksi yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, setelah tiba di rumah Saksi III, ia langsung berkata bahwa yang mana cucu Saksi, yakni Anak Korban, telah hamil dan yang telah menghamilinya adalah ayahnya sendiri yakni Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi pun kaget dan langsung pergi menuju ke rumah Kepala Dusun Lk. Tedi Tri Sutiana memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun agar supaya Terdakwa segera diamankan, setelah itu Saksi kembali ke rumah untuk melihat serta menjaga Terdakwa agar tidak lari, kemudian pada esok harinya Saksi mendatangi kantor Polres Boalemo untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma, takut dan malu;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia Anak Korban sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak dan Anak Korban adalah anak kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keseharian Terdakwa karena jarak tempat tinggal Saksi dan Terdakwa agak jauh;
- Bahwa usia kehamilan Anak Korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban saat ini karena belum bertemu Anak Korban sejak dirujuk ke Rumah Perlindungan Sosial Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi karena perkara persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, melainkan Saksi mengetahuinya dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 pada siang hari Saksi melihat Anak Korban sudah mulai muntah-muntah dan mengeluh pusing sakit kepala dan sakit perut, kemudian pada tanggal 26 Juni 2020 Saksi membawa Anak Korban ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui bahwa Anak Korban positif hamil sehingga Saksi langsung menanyakan kepadanya siapa yang telah menghamili Anak Korban kemudian Anak Korban langsung memberitahukan bahwa yang telah menghamili dia adalah ayah kandungnya yakni Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi di rumahnya sendiri sejak Anak Korban masih duduk di bangku kelas 5 (lima) SD hingga tahun 2020;

- Bahwa Anak Korban mengatakan sudah berulang kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada kedua orang tua Saksi yakni Saksi II dan Pr. Sarina Igrisa serta Pr. Erni Ismail;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma, malu dan merasa ketakutan;
- Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa menurut Dokter Pemeriksa bahwa usia kehamilan Anak Korban saat itu sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa usia kehamilan Anak Korban saat ini sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering memarahi atau memukul Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering munum minuman keras;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Terdakwa dan istrinya selama ini baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi karena perkara persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, melainkan hanya mendengar informasi dari perawat yang berada di Puskesmas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari desa terkait dengan masalah persetubuhan ini sehingga Saksi langsung mencari informasi di mana Anak Korban melakukan pemeriksaan, maka Saksi langsung pergi ke rumah tempat praktek Mantra Bambang yang beralamat di Kabupaten Boalemo, sesampainya di tempat praktek tersebut Saksi bertemu dengan Perawat yang berada di tempat praktek tersebut lalu Saksi langsung menanyakan apakah ada pasien yang dari desanya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut kemudian Saksi langsung dipersilahkan masuk ke dalam rumah untuk bercerita langsung dengan Perawat yang menangani langsung kepada Anak Korban, setelah bertemu kemudian Saksi langsung menanyakan apakah ada anak kecil bersama tantenya yang dari desanya datang memeriksa di tempat ini dan diiyakan oleh Perawat, kemudian Saksi menanyakan lagi apakah benar hasil pemeriksaannya positif hamil dan ada bukti alat *test pack* atau foto dan Perawat tersebut mengatakan bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban adalah positif hamil lalu ia mengirimkan bukti foto di handphone Saksi, setelah itu Saksi menanyakan siapa yang telah menghamili Anak Korban dan Perawat mengatakan bahwa yang telah menghamili Anak Korban tersebut adalah ayahnya sendiri dan Anak Korban tersebut disetubuhi oleh ayahnya sejak duduk di bangku kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Anak Korban mengalami trauma, malu dan merasa ketakutan
- Bahwa menurut Saksi usia dari Anak Korban sekitar 13 (tiga belas) tahun
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia kehamilan Anak Korban saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering minum minuman keras, tetapi tidak pernah berbuat masalah;
- Bahwa yang melaporkan ke polisi adalah Saksi II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 800/56/RSTN/VISUM/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu M.Kes,Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit umum tani dan Nelayan telah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Daerah genital dan sekitarnya tidak tampak tanda-tanda kekerasan titik;
2. Organ genital tampak normal titik;
3. Himen tidak intak koma tampak robekan lama titik;
4. Tidak ada luka baru titik;

Kesimpulan:

Tidak tampak tanda-tanda kekerasan koma hymen tidak intak titik;

Tidak ada luka baru titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	I	II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkara persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh ayah Anak Korban sendiri, yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di dalam rumah tepatnya di kamar di Kabupaten Boalemo, dan kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah tepatnya di dalam kamar di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Kabupaten Boalemo saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas 5 (lima) SD di mana pada saat itu Anak Korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah temannya yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu baru tiba dari kebun langsung memanggil Anak Korban untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban pun pulang di rumah dan saat tiba di rumah, ibu serta adik Anak Korban sehingga tidak ada orang di rumah kecuali hanya Anak Korban dan Terdakwa, di mana situasi pada saat itu sunyi, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menahan dipintu sambil menangis akan tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring ditempat tidur dan Terdakwa mengeluarkan celana luar serta dalam Anak Korban, sambil menangis Anak Korban mencoba untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan terus melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong Terdakwa tetapi Terdakwa terus saja mengeluarkan celana Anak Korban dan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban hingga terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, yang membuat Anak Korban menangis dan berteriak kesakitan akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatan Terdakwa malah Terdakwa terus saja mengeluarkan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "diam jangan bilang sapa-sapa ti papa mo pukul ngana" akan tetapi saat itu Anak Korban hanya bisa menangis;

- Bahwa kejadian terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Boalemo pada saat itu Anak Korban berada di halaman rumah, adik Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, sedangkan istri Terdakwa pada saat itu pergi ke masjid sedang mengantarkan ketupat karena pada waktu itu tepat hari raya ketupat di mana yang ada di dalam rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang sedang minum kopi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa marah lalu langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saat itu sehingga Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban di tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring di tempat tidur lalu Terdakwa mengeluarkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan celana Terdakwa lalu membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa keluar memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa merasakan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cairan yang keluar dari dalam kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "jangan bilang sapa-sapa" setelah itu Anak Korban keluar mencari adiknya;

- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun dan saat kejadian terakhir Anak Korban berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sudah dalam keadaan nafsu;
- Bahwa Terdakwa nafsu terhadap anak kandungnya sendiri karena Terdakwa sering melihat Anak Korban tidur bersama Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa selama ini hubungan biologis Terdakwa dan istri Terdakwa masih terpenuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak memikirkan masa depan Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan karena sudah terbawa nafsu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan merasa takut, trauma, serta merasa malu atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban untuk memenuhi nafsu Terdakwa;
- Bahwa anak perempuan Terdakwa hanya Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memarahi atau memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan istri maupun Anak Korban setelah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, kejadian pertama kali pada bulan November 2018, siang hari sekitar pukul 13.00 WITA dan kejadian terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, pagi hari, sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama, Anak Korban masih duduk di bangku kelas 5 (lima) SD, berusia 11 tahun, di mana pada saat itu Anak Korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah temannya yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu baru tiba dari kebun langsung memanggil Anak Korban untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban pun pulang di rumah dan saat tiba di rumah, ibu serta adik Anak Korban sehingga tidak ada orang di rumah kecuali hanya Anak Korban dan Terdakwa, di mana situasi pada saat itu sunyi, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menahan dipintu sambil menangis akan tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring ditempat tidur dan Terdakwa mengeluarkan celana luar serta dalam Anak Korban, sambil menangis Anak Korban mencoba untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan terus melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong Terdakwa tetapi Terdakwa terus saja mengeluarkan celana Anak Korban dan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban hingga terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, yang membuat Anak Korban menangis dan berteriak kesakitan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatan Terdakwa malah Terdakwa terus saja mengeluarkan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "diam jangan bilang sapa-sapa ti papa mo pukul ngana" akan tetapi saat itu Anak Korban hanya bisa menangis;

- Bahwa pada saat kejadian terakhir, Anak Korban berusia 13 tahun, di mana saat itu Anak Korban berada di halaman rumah, adik Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, sedangkan istri Terdakwa pada saat itu pergi ke masjid sedang mengantarkan ketupat karena pada waktu itu tepat hari raya ketupat di mana yang ada di dalam rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang sedang minum kopi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa marah lalu langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saat itu sehingga Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban di tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring di tempat tidur lalu Terdakwa mengeluarkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan celana Terdakwa lalu membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa keluar masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa merasakan ada cairan yang keluar dari dalam kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "jangan bilang siapa-sapa" setelah itu Anak Korban keluar mencari adiknya;

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Anak Korban serta kedua orang tua Anak Korban dan juga adik Anak Korban tinggal di rumah milik kakek Anak Korban yaitu Saksi II karena menunggu ibu Anak Korban hendak melahirkan, kemudian pada tanggal 26 Juni 2020, Anak Korban muntah-muntah dan mengeluh pusing, sakit kepala dan sakit perut, sehingga Anak Korban dibawa oleh Saksi III ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui bahwa Anak Korban positif hamil;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 800/56/RSTN/VISUM/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu M.Kes,Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Tani dan Nelayan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan: daerah genital dan sekitarnya tidak tampak tanda-tanda kekerasan, organ genital tampak normal titik, himen tidak intak, tampak robekan lama, tidak ada luka baru titik, dan dengan kesimpulan bahwa tidak tampak tanda-tanda kekerasan, hymen tidak intak, tidak ada luka baru;

- Bahwa tidak ada yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma, takut, dan malu, sehingga perlu didampingi oleh Pekerja Sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak;

- Bahwa Terdakwa sering minum minuman keras, namun pada saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena nafsu yang tidak tertahan meskipun selama ini hubungan biologis masih dipenuhi oleh istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setiap orang merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama di persidangan dengan cara memeriksa identitas Terdakwa dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Terdakwa, sebagaimana identitas Terdakwa sesuai pula dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan, perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, taau tindakan yang membuat orang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, selanjutnya menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, persetujuan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani di dalam kemaluan si perempuan, seiring dengan berkembangnya hukum, pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa alat kelamin laki-laki telah penetrasi (masuk) ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu atau lebih telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pertama kali pada bulan November 2018, siang hari sekitar pukul 13.00 WITA dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, pagi hari, sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	I	II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian pertama, Anak Korban masih duduk di bangku kelas 5 (lima) SD, berusia 11 tahun, di mana pada saat itu Anak Korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah temannya yang rumahnya bertetangga dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang pada saat itu baru tiba dari kebun langsung memanggil Anak Korban untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban pun pulang di rumah dan saat tiba di rumah, ibu serta adik Anak Korban sehingga tidak ada orang di rumah kecuali hanya Anak Korban dan Terdakwa, di mana situasi pada saat itu sunyi, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan sebelah kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar akan tetapi Anak Korban mencoba melawan dengan menahan dipintu sambil menangis akan tetapi Terdakwa terus menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring ditempat tidur dan Terdakwa mengeluarkan celana luar serta dalam Anak Korban, sambil menangis Anak Korban mencoba untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dengan terus melakukan perlawanan dengan mendorong-dorong Terdakwa tetapi Terdakwa terus saja mengeluarkan celana Anak Korban dan Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban hingga terbuka dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, yang membuat Anak Korban menangis dan berteriak kesakitan akan tetapi Terdakwa tidak menghentikan perbuatan Terdakwa malah Terdakwa terus saja mengeluarkan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



menyampaikan kepada Anak Korban “*diam jangan bilang siapa-sapa ti papa mo pukul ngana*” akan tetapi saat itu Anak Korban hanya bisa menangis;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terakhir, Anak Korban berusia 13 tahun, di mana saat itu Anak Korban berada di halaman rumah, adik Anak Korban sedang bermain dengan teman-temannya, sedangkan istri Terdakwa pada saat itu pergi ke masjid sedang mengantarkan ketupat karena pada waktu itu tepat hari raya ketupat di mana yang ada di dalam rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa yang sedang minum kopi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa marah lalu langsung menghampiri Anak Korban dan langsung menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali saat itu sehingga Anak Korban menangis kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban hingga masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban di tempat tidur hingga posisi Anak Korban terbaring di tempat tidur lalu Terdakwa mengeluarkan celana Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan celana Terdakwa lalu membuka kedua paha Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa keluar masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa merasakan ada cairan yang keluar dari dalam kemaluan Terdakwa masuk di kemaluan Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan Anak Korban lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “*jangan bilang siapa-sapa*” setelah itu Anak Korban keluar mencari adiknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 diketahui Anak Korban hamil dan pada tanggal 29 Juni 2020 dilakukan pemeriksaan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Visum Et Repertum, dengan hasil pemeriksaan daerah genital dan sekitarnya tidak tampak tanda-tanda kekerasan, organ genital tampak normal, himen tidak intak, tampak robekan lama, tidak ada luka baru, dan dengan kesimpulan bahwa tidak tampak tanda-tanda kekerasan, hymen tidak intak, tidak ada luka baru;

Menimbang, bahwa meskipun saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada Saksi yang melihat, namun dari fakta hukum diketahui setiap Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan air mani dan selama ini tidak pernah ada orang lain yang melakukan hal tersebut kepada Anak Korban selain Terdakwa hingga akhirnya diketahui saat ini Anak Korban sedang hamil, di samping itu terdapat kesesuaian rangkaian kejadian dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, maka hal tersebut lebih dari cukup memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa memang benar adanya peristiwa di mana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hingga menyebabkan hamil;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum juga diketahui ternyata setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, walaupun Anak Korban menahan badannya dengan berpegangan pada pintu namun Terdakwa tetap menarik tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terbaring dan Terdakwa langsung melepaskan celana Anak Korban dan bersikeras memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban meskipun Anak Korban merasa kesakitan terus mendorong Terdakwa, dan menangis;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengancam Anak Korban akan dipukul supaya Anak Korban diam dan tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun bahkan pada kejadian yang terakhir, Terdakwa sempat menampar pipi kiri

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak Korban tidak mau masuk ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban hamil dan merasa trauma, takut, dan malu, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa telah menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual kepada Anak Korban, di mana hal tersebut adalah bentuk kekerasan dan paksaan terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada jenis hubungan apa yang dimiliki pelaku terhadap Anak Korban saat melakukan perbuatan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari kesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung Anak Korban, di mana Anak Korban adalah anak kedua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan Saksi-Saksi dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa berlaku sopan, tidak mempersulit jalannya persidangan, belum pernah dihukum, sangat menyesal, dan berjanji tidak mengulangi, serta merupakan tulang punggung keluarga, kemudian terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta terhadap tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, terutama anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa persetujuan dengan anak dibawah umur telah membuat anak kehilangan harapan terhadap masa depannya akibat rasa trauma yang membayangi anak dalam masa tumbuh kembangnya, apalagi bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang juga harus menanggung kehamilan di luar nikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak Korban mau tidak mau dihadapkan pada kenyataan di mana Anak Korban nantinya akan melahirkan seorang bayi yang merupakan anak dari ayah kandungnya sendiri, tentu bukan hal yang mudah bagi anak berusia 13 (tiga belas) tahun menanggung hal tersebut seumur hidupnya, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur bahwa apa yang dilakukan Terdakwa senyatanya telah mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa di samping itu kejadian tersebut membuat keluarganya terutama Ibu Korban yakni istri Terdakwa yang baru saja melahirkan juga turut menanggung akibat perbuatan Terdakwa karena ia harus membesarkan kelima anaknya dan harus menghadapi kenyataan bahwa memiliki anak yang hamil atas perbuatan suaminya sendiri, di samping itu ia juga harus membesarkan anak yang baru dilahirkannya;

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum hanya menyebutkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, namun dalam penelaahan berkas acara pemeriksaan, Majelis Hakim juga telah membaca adanya Laporan Penelitian Sosial Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak atas nama Klien Anak Korban tertanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Andi A. Abuniyo, S.H., sebagai Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI Dinas Sosial PMD Kabupaten Boalemo, dan diketahui oleh Soni Rahmola, S.AP., sebagai Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial PMD Kabupaten Boalemo, di mana laporan tersebut adalah asli dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hasil laporan terhadap kondisi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam laporan tersebut disebutkan kondisi-kondisi yang terjadi setelah adanya permasalahan ini, yang pada pokoknya, terhadap kondisi Anak Korban adalah Anak Korban menderita sakit di bagian kemaluannya, perih ketika buang air kecil, secara sosial lebih tertutup, jarang keluar rumah, sampai akhirnya keluarga Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban telah hamil sehingga membuat Anak Korban malu dan tidak melanjutkan sekolahnya lagi kemudian Pekerja Sosial merujuk Anak Korban ke Rumah Perlindungan Sosial Anak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dan jaminan keselamatan terhadap janin Anak Korban, sedangkan kondisi keluarga

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban merasa sangat kaget dan marah sebab Terdakwa adalah ayah kandungnya sendiri dan keluarga Anak Korban memiliki harapan dan keinginan supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan mendapat hukuman seberat-beratnya, sedangkan kondisi lingkungan masyarakat adalah tetangga dan lingkungan sekitar rumah Anak Korban menginginkan agar kasus yang menimpa Anak Korban dapat diproses dan pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga melihat bahwa latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah berangkat dari kegelisahan atas adanya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua,

Halaman 35 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat ancaman pidana berupa penjara juga memuat denda, dengan demikian Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk menentukan lama pidana dan besarnya jumlah denda yang lama dan besarnya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar oleh terpidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diganti dengan hukuman kurungan;

Halaman 36 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri yang seharusnya diayomi dan dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan lebih dari sekali;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa trauma, malu dan takut;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban kehilangan masa tumbuh kembang yang seharusnya ia dapatkan sesuai usianya;
- Perbuatan Terdakwa menghambat Anak Korban dalam melanjutkan pendidikan;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 37 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat, 27 November 2020 oleh Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbaiti Pasue, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri

Halaman 38 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alim Bahri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan
Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbaiti Pasue, S.H.,

Hakim Ketua,

Suryaman, S.H.

Halaman 39 dari 33 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim	H	H
Ketua	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	I	I
	l	l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)